

PEMBENTUKAN - TIM – REFORMASI - BIROKRASI

2019

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 22.1/HK.03.1-Kpt/3207/KPU-Kab/I/2019

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 Tanggal 4 April 2018 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2019.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2019

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 2 Januari 2019